



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 050/ 189 /Kpts/BPT-PS/2017

TENTANG

PENETAPAN TIM KOORDINASI PERCEPATAN PEMBANGUNAN
KAWASAN PERDESAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk terlaksananya pembangunan Kawasan Perdesaan yang efektif sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 14/DPKP/SK/07/2016 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan, dibutuhkan tim yang mengawal keseluruhan proses pembangunan Kawasan Perdesaan, mulai dari perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Penetapan Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Kawasan Perdesaan Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jjs Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
11. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005 -2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 - 2021;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017;
20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 60 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017;
21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 27 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Kawasan Perdesaan Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Melakukan supervisi, sosialisasi dan memotivasi Pembangunan Kawasan Perdesaan kepada Organisasi Perangkat Daerah, Dunia Usaha, Badan Kerjasama Antar Nagari (BKAN), Camat dan Wali Nagari se-Kabupaten Pesisir Selatan;
2. Memfasilitasi pengusulan dan menilai usulan pembangunan kawasan perdesaan;
3. Mengkoordinasikan rencana pembangunan kawasan perdesaan dan melakukan proses penetapan kawasan perdesaan dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan;

4. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pembangunan kawasan perdesaan atas laporan Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Kawasan yang telah diverifikasi kepada Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Provinsi Sumatera Barat dengan tembusan Tim Koordinasi Pengembangan Kawasan Perdesaan Pusat.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2017 pada Kegiatan Koordinasi Percepatan Pembangunan Kawasan Perdesaan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 23 FEBRUARI 2017



Lampiran : Keputusan Bupati Pesisir Selatan

Nomor : 050/ 189 /Kpts/BPT-PS/2017

Tanggal : 23 FEBRUARI 2017

Tentang : Pembentukan Tim Koordinasi Percepatan
Pembangunan Kawasan Perdesaan Kabupaten
Pesisir Selatan

No.	Nama	Nama Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Hendrajoni SH, MH	Bupati Pesisir Selatan	Pengarah
2.	Drs.Rusma Yul Anwar, M.Pd	Wakil Bupati Pesisir Selatan	Wakil Pengarah
3.	Ir. Erizon, MT	Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Koordinator
4.	Yozki Wandri, S.Pi, M.Si	Kepala Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan	Penanggung Jawab
5.	Hj. Ermida Ziswati, SE, MM	Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretaris
6.	Harrison Tar, S.Pi, M.Si	Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan Pengembangan Wilayah pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan	Ketua Tim
7.	Gunawan, S.Sos, M.Si	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
8.	Junaidi S.Kom, ME	Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
9.	Rusdiyanto, SH, M. Hum	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
10.	Drh. Hj.Hazrita	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
11.	Era Sukma Munaf, ST, MM	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
12.	DR. Jumsu Trisno, SP, M.Si	Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota

13.	Drs. Azral	Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
14.	Drs. Suardi S, M. Si	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
15.	Mukhridal, SH	Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
16.	Ir. Syuheri, MM	Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
17.	Zefnihan AP, M. Si	Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
18.	Sirdin Masrul, SH, M.Si	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
19.	Ir. Afrizon Nazar, MM	Kepala Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
20.	Raflina, SE, Ak, M.Si	Sekretaris Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
21.	Ir. Rosdi M. Si	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
22.	Ir. Hendri Hanafi	Kepala Bagian Pembangunan dan Infrastruktur pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
23.	Hasnul Karim, SH	Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
24.	Nurlaini, SE, M.Si	Kepala Bidang Sumber Daya Alam, Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pembangunan Kawasan Perdesaan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota

25.	Afrizal Umari, ST, MSE	Kepala Bidang Perencanaan Makro, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan, pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
26.	Drs. Zuharpen	Kepala Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
27.	Retma Haryeti, ST	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
28.	Rahmi Hayati, SH	Kepala sub bagian Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
29.	Andi Asmara, ST	Kepala Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur Wilayah pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
30.	Nofendri, S.Si, M.Si, M.I.L	Kepala Sub Bidang Perencanaan Pangan, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
31.	Fera Eza Safitri, SE, M.Si	Kepala Sub Bidang Perencanaan Ekonomi pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
32.	Rismana Adhika, SE	Kepala Sub Bagian Keuangan pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
33.	Ir. Arpen, M.Si	Fungsional Umum pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota

34.	Desnalena	Fungsional Umum pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
35.	Desi Lizawati	Fungsional Umum pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
36.	Al Hafiz Hafsyah, ST	Staf pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretariat
37.	Yola Aulia, S.TP	Staf pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretariat
38.	MS Sukma Witjaya, ST	Staf pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretariat

